



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pramuka Raya No. 11 A Belanti, Padang

KERANGKAACUANKERJA(KAK)

NAMA KEGIATAN : Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
PEKERJAAN : Belanja Pemeliharaan Instalasi/Jaringan TIK/LAN/Data Center
REKENING : 1.02.10.1.02.10.01.209.0011.5.2.2.18.

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

Jaringan komputer (jaringan) adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan (*service*). Pihak yang meminta/menerima layanan disebut klien (*client*) dan yang memberikan/mengirim layanan disebut peladen (*server*). Desain ini disebut dengan sistem client-server, dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer.

Untuk mencapai tujuan jaringan komputer tersebut diperlukan Perangkat jaringan komputer, yaitu Membagi sumber daya, Komunikasi, Akses informasi. Terdapat sejumlah perangkat yang melewatkan aliran informasi data dalam sebuah jaringan/LAN. Penggabungan perangkat tersebut akan menciptakan infrastruktur jaringan/ LAN. Perangkat-perangkat tersebut seperti Radio, Repeater, Bridge, Hub, Switche, Router, Wifi, pengkabelan, tiang/tower radio dan lain-lain, termasuk komputer server.

Komputer Server adalah salah satu infrastruktur yang paling penting dalam organisasi manapun. Server adalah sebuah computer yang mengatur lalu lintas data yang terjadi pada sebuah jaringan. Aplikasi yang disimpan di computer ini dan terminal computer lain terhubung dapat mengaksesnya. Server merupakan induk dari segala computer yang terhubung. Salah satu fungsi server adalah untuk menyimpan aplikasi dan database yang dibutuhkan oleh computer yang penempatannya berada pada Data Center. Data Center adalah Penyimpanan pusat, baik fisik maupun virtual untuk media penyimpanan, manajemen, dan penghapusan data serta informasi dari bagian pengetahuan tertentu. Data center dikenal sebagai kumpulan server atau ruang computer. Data center dimana sebagian besar server dan

penyimpanan data perusahaan berada, beroperasi dan diatur yang memerlukan perangkat pendukung seperti ruang sever, rak server, perangkat instalasi jaringan, instalasi listrik, pendingin ruangan, pemadam api, hardware dan software pendukung operating sistem dan keamanan server. Selain itu diperlukan juga perangkat penunjang pada infrastruktur jaringan TIK ke Server dan yang terhubung ke OPD-OPD seperti perangkat jaringan LAN/TIK tersebut di atas.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden No. 70 Tahun tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumbar
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, DPA No. 1.02.10.1.02.10.01.209.0011.5.2.2.18.002

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pemelihara/Instalasi Jaringan TIK/LAN/Data Center ini adalah :

1. Untuk pemeliharaan diharapkan perangkat yang ada tidak cepat rusak, terawat, supaya pekerjaan tidak terganggu dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menghemat biaya karena perangkat terawat.
2. Perbaikan akan dilakukan apabila perangkat yang ada mengalami kerusakan baik ringan, sedang atau berat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak pendukung jaringan TIK.
3. Untuk meningkatkan kelancaran dalam mengakses dan input data serta pengolahan data website dan aplikasi yang ada di masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

II. TARGET / SASARAN YANG INGIN DICAPAI

Sasaran yang hendak dicapai dari Kegiatan Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah ini adalah pemeliharaan dan pemulihan kerusakan terhadap perangkat jaringan TIK yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

III. SUMBER PENDANAAN

Dana belanja kegiatan Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah pekerjaan Belanja Pemeliharaan Instalasi/Jaringan TIK/LAN/Data Center sebesar Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun, dengan sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

IV. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini meliputi pemeliharaan dan perbaikan serta instalasi terhadap seluruh perangkat jaringan TIK/LAN/Data Center di lingkungan Pemprov Sumbar.

V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN


Belanja pemeliharaan ini pelaksanaannya menyesuaikan kondisi perangkat yang akan dipelihara atau diperbaiki dan diperuntukan untuk 1 (satu) tahun anggaran 2018.

VI. PENUTUP

Hal – hal lain yang belum dijelaskan / disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja ini bilamana perlu akan dijelaskan pada saat konsultasi.

Padang, Maret 2018

Kabid Pengelola Infrastruktur TIK /
Penyelenggaraan E-Government
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Widya Prima Hatta, ST, MT
Nip.19730419 199412 2 001